



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal / SKTT (Untuk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas)

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Rekomendasi RT/RW dan diketahui Lurah
2. b. Paspor
3. c. Izin tinggal terbatas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
2. b. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
3. c. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
4. d. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dari petugas pelayanan;
5. e. Petugas memproses penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
6. f. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
7. g. Pemohon menerima Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan menandatangani bukti penerimaan produk.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708